



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka penyempurnaan mengenai pengaturan penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 26/E1);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN SERTA TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
7. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang selanjutnya disebut Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya.
8. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Surabaya.
9. Petugas Pemungutan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
10. Petugas Pemungutan di tingkat Kecamatan adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
11. Petugas Pemungutan di tingkat Kelurahan adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

12. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
14. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENERIMAAN
Pasal 2

- (1) Daerah menerima dana transfer biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dari Menteri Keuangan setiap bulan.
- (2) Besarnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9 % (sembilan persen).
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke Rekening Umum Kas Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah.

BAB III
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 3

Penggunaan Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan pada belanja tidak langsung dan digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan pada belanja langsung dan digunakan untuk biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang terdiri dari :
1. kegiatan operasional pemungutan;
 2. pengadaan sarana dan prasarana;

3. pengembangan sistem dan komputer pos Pajak Bumi dan Bangunan;
4. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
5. sosialisasi.

Pasal 4

- (1) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen);
 - b. Petugas pemungutan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan diberikan biaya pemungutan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - c. Petugas pemungutan di tingkat Kecamatan diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen), yang dibagikan kepada seluruh Kecamatan;
 - d. Petugas pemungutan di tingkat Kelurahan diberikan biaya pemungutan sebesar 15 % (lima belas persen), yang dibagikan kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

BAB IV PENCAIRAN

Pasal 5

Pencairan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan dan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 14) ;
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 27);
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 46);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 September 2009

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004